



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. MT. Haryono No. 167 Telp. 545603
CILACAP 53221

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 503 /008 / 35 / TAHUN 2008/Kry.

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI CILACAP

Membaca	:	d s b	:
Menimbang	:	d s b	:
Mengingat	:	d s b	:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberikan Ijin kepada:
Nama : A. PURWANTI, S.Pd.
Pekerjaan : Kepala SDN 03 KARANGTURI.
Alamat : Desa Kroya RT.008/005.
Untuk : MEMBANGUN SDN 03 KARANGTURI (REHAB)
Type / Luas : Luas = 205,87 M2.
Diatas tanah milik : Sekolah
C: terletak di Jl. Bulus
RT /RW Desa / Kel. Karangturi
Kecamatan KROYA Kabupaten Cilacap

Menurut rencana gambar terlampir yang disahkan.

KEDUA : Pemegang ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rencana yang disahkan dan ditetapkan dalam ijin ini.
2. Peruntukan harus sesuai dengan ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.
3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik ijin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan ini.
5. Perubahan atas bangunan dari bentuk maupun sifatnya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan maka pemegang ijin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Ijin ini berakhir secara otomatis sampai dengan berakhirnya batas waktu sewa tanah oleh pemilik tanah

KETIGA : 1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan pemilikan tanah.
2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

KEEMPAT : Ijin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila:

1. Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian ijin ini ditetapkan, pemegang ijin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.
3. Sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan permohonan ijin yang tidak benar/palsu.

KELIMA : Untuk Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, Pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 96.667,- dibayar pada tanggal 19 Desember 2007 dengan kwitansi NO. 139/2007

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang. Kutipan asli dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, dilindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth : A. PURWANTI, S.Pd.
Jl. Kauman,
Desa Kroya RT.008/005.
Kec. KROYA

Ditetapkan di Cilacap
pada Tanggal, 9 JANUARI 2008.

An. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

EKO WAHYONO WIDHI
NIP. 500 057 569

Sesuai dengan aslinya :
An. KEPALA DPU KABUPATEN CILACAP
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



P E T I K A N
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2 / 001812 / 97

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

A M A L

M E M B A C A : d s b.
M E N I M B A N G : d s b.
M E N G I N G A T : d s b.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- K e d u a : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- K e e m p a t : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NIP. 010 044 077

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 29 - 3 - 1997

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA

NIP. 010 044 077

I
Kepada : HARYANTO
Yth. Kepala SDN Karangturi 03
Cab. Dinas P dan K Kec. Kroya
Kab. Dati II Cilacap
di- CILACAP.



**DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.**

NOMOR : 421.2/001812/97 TANGGAL : 29 - 3 - 1997

1. Nomor urut	36
L A M A	
2. Sekolah Dasar	SDN Ayamalias V
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN Karangturi 03
5. Telah sampai kelas	VII
6. Bertempat di Desa K e l u r a h a n	Karangturi
7. Kecamatan	Kroya
8. Kabupaten / Kotamadya	Cilacap
9. KETERANGAN	Penerbitan SKSD.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah



**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

SIAMET HARYANTO, BA

NIP. 010 044 077

